



**SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

Nomor : 081/K/D/UPS/IX/2021

Tentang

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN BEKERJA
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**


Berdasarkan Keputusan Pemerintah tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 sampai dengan Level 4 yang disampaikan melalui siaran pers pada tanggal 20 September 2021, dan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Pancasakti Tegal dengan pemerintah Kota Tegal pada tanggal 20 September 2021 tentang Percepatan Vaksinasi Covid 19 di Wilayah Kota Tegal pada umumnya, dan di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal pada khususnya, serta berdasarkan Surat Edaran dari Dirjen Dikti tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022, maka Rektor telah menetapkan hal - hal sebagai berikut :

1. Pembatasan kegiatan bekerja di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal yang semula berlaku sampai dengan tanggal 20 September 2021 diperpanjang **sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021**.
2. Mengingat diwilayah Kota Tegal sudah termasuk dalam Level 2, maka seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal mulai aktif 100% di kantor pada **hari Selasa tanggal 21 September 2021**.
3. **Promosi dan Pelayanan Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)** dilaksanakan sesuai jam kerja dengan pengaturan protokol kesehatan secara ketat di bawah koordinasi Ketua Panitia PMB.
4. Selama diberlakukannya SE tentang Pembatasan Kegiatan Bekerja di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal maka semua aktifitas akademik dan kegiatan kemahasiswaan **dilaksanakan secara daring**.
5. Untuk persiapan pelaksanaan perkuliahan secara Luring atau Offline maka segenap Civitas Akademik Universitas Pancasakti Tegal Wajib melaksanakan **PROGRAM WAJIB VAKSINASI COVID-19 100% BAGI DOSEN, KARYAWAN DAN MAHASISWA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**, sehingga Ijin Penyelenggaraan Pembelajaran secara Luring atau Offline dari Pemerintah Kota Tegal dapat diperoleh Civitas Akademik Universitas Pancasakti Tegal.
6. Selama diberlakukannya SE tentang Pembatasan Kegiatan Bekerja di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal, seluruh Civitas Akademik Universitas Pancasakti Tegal Wajib menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, guna menghindari peningkatan Penyebaran Covid 19.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar seluruh Sivitas Akademik Universitas Pancasakti Tegal dapat melaksanakan dengan baik, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perkembangan lebih lanjut akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Tegal, 21 September 2021

Rektor,



Prof. Dr. Fachrudin, M.Pd.